



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Universitas Andalas

FAKULTAS FARMASI

KAMPUS LIMAU MANIS, PADANG-25163, Telp. (0751) 71682, Fax. 777057

Website : <http://ffarmasi.unand.ac.id>

Email : dekan@phar.unand.ac.id

| | | |
|---|--|--|
| SOP UJIAN TERBUKA | | |
| MAHASISWA PROGRAM STUDI FARMASI PROGRAM DOKTOR | | |

| | |
|--------------------------|--|
| DAFTAR DISTRIBUSI | |
|--------------------------|--|

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Dekan | <input type="checkbox"/> Badan Penjaminan Mutu |
| <input type="checkbox"/> Wakil Dekan I, II, dan III | <input type="checkbox"/> Bagian Tata Usaha |
| <input type="checkbox"/> Ketua Program | <input type="checkbox"/> Subag Akademik & Kemahasiswaan |
| <input type="checkbox"/> Sekretaris Program | <input type="checkbox"/> Subag Umum dan Keuangan |
| | <input type="checkbox"/> Sistem Informasi Akademik (SIA) |

1. Tujuan

Prosedur ini sebagai acuan bagi mahasiswa dan Program Studi Farmasi Program Doktor dalam pelaksanaan ujian terbuka.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini mengatur semua proses pelaksanaan ujian terbuka yang meliputi persyaratan pendaftaran, pelaksanaan dan hasil ujian terbuka.

3. Referensi,

- Peraturan Rektor No. 1 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas.

4. Definisi

- Ujian terbuka adalah suatu aktifitas yang dilaksanakan untuk menguji disertasi dan penguasaan kompetensi secara komprehensif untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Farmasi Program Doktor.

5. Penanggung Jawab

- Dekan/ Wakil Dekan I
- Ketua Prodi
- Kabag TU dan Kasubag akademik & Kemahasiswaan
- Dosen Pembimbing tugas akhir

6. Prosedur Detail

6.1 Prasyarat Ujian Terbuka

- 6.1.1 Setiap mahasiswa diperkenankan untuk mengikuti Ujian Tertutup apabila telah memenuhi syarat administratif dan akademik sebagai berikut :
- a. Terdaftar pada semester bersangkutan
 - b. Fotocopy KHS dari Semester 1 s/d semester terakhir atau transkrip sementara
 - c. Buku Rencana Dan Kemajuan Studi
 - d. SK Promotor dan Copromotor.
 - e. Artikel sudah terbit pada jurnal internasional bereputasi (scopus).
 - f. Disertasi yang telah disetujui (*Acc*) semua promotor dan copromotor untuk ujian terbuka.

6.2 Pendaftaran Ujian Terbuka

- 6.2.1 Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan pada poin 6.1 dapat mengajukan permohonan ujian terbuka kepada Ketua Program Studi Farmasi Program Doktor dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Adanya pernyataan kesediaan Promotor, Copromotor I, II dan paling kurang 2 orang penguji untuk menghadiri ujian akhir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada Blanko yang disediakan.
 - b. Mengisi Formulir Pendaftaran Ujian Terbuka
 - c. Menunjukkan kelengkapan persyaratan pelaksanaan ujian terbuka
 - d. Menyerahkan Disertasi yang telah disetujui oleh Tim Pembimbing.
 - e. Sekretariat membuat undangan pelaksanaan Ujian Terbuka yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi.

6.3 Pelaksanaan Ujian Terbuka


- 631 Ujian Terbuka dapat dilaksanakan apabila :
- a. Apabila telah sesuai dengan jadwal dan tempat ditentukan.
 - b. Dihadiri oleh komisi pembimbing (minimal 2 orang) dan dosen penguji (minimal 2 orang) yang sama dengan ujian seminar hasil penelitian dan penguji eksternal dari luar universitas bersangkutan (jika tidak hadir pada ujian tertutup) yang telah ditetapkan oleh Ketua PSFPD.
- 632 a. Ujian Tesis dipimpin oleh Ketua (Pimpinan Fakultas) dan Sekretaris (Ketua Prodi) Pemimpin ujian terbuka berkewajiban untuk :
- a. Memeriksa kelengkapan persyaratan ujian terbuka.
 - b. Membuka ujian terbuka apabila persyaratan dan kuorum telah terpenuhi.
 - c. Memimpin dan mengatur pelaksanaan ujian tertutup agar tujuan ujian terbuka tercapai dan terlaksana dengan tertib.
 - d. Memimpin rapat penentuan hasil ujian tertutup dan mencantumkannya di dalam Berita Acara Ujian Akhir Terbuka.
 - e. Menyampaikan hasil dan menutup ujian terbuka.
 - f. Menyerahkan berita acara kepada Ketua PSFPD melalui Sekretariat untuk di *entry* pada Portal Akademik.

6.4 Hasil Ujian Terbuka.


- 641 Hasil Ujian Terbuka dinyatakan dalam bentuk :
- a. Lulus
 - b. Tidak Lulus
- 642 Seorang mahasiswa dinyatakan lulus ujian tutup dari Program Studi Farmasi Program Doktor bila mempunyai nilai ujian akhir minimal B.
- 643 Bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus Ujian Terbuka dapat diberi kesempatan mengulang ujian maksimum dua kali, dan sesuai dengan kesepakatan Tim Penguji, dengan jarak minimal 1 bulan , dan paling lama 3 bulan sejak ujian terbuka sebelumnya.
- 644 Setiap mahasiswa yang telah lulus ujian terbuka maka dapat mengajukan wisuda sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas.

7.1 Flowchart Pra-syarat Ujian Terbuka, Pendaftaran Ujian Terbuka, dan Pelaksanaan Ujian Terbuka


1. Pra-syarat Ujian Terbuka



2. Pendaftaran Ujian Terbuka



3. Pelaksanaan Ujian Terbuka



Disahkan oleh:

Dekan,

Prof. Dr. Fatma Sri Wahyuni, Apt
NIP. 19740413 200604 2 001